



SALINAN

**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk memberi arah dan pedoman penyelenggaraan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa perlu ditetapkan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan Hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah Daerah kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Nilai Bobot Desa adalah Nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
10. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa, variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa.
11. Variabel Independen Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2021 merupakan bagian dari pendapatan pemerintahan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021.
- (2) ADD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada 65 (enam puluh lima) Desa sebesar Rp.47.731.515.000,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) ADD diberikan langsung kepada desa berdasarkan azas pemerataan dan azas keadilan.
- (2) Azas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang dibagikan sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimal (ADDM).
- (3) Azas keadilan adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung secara proporsional dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu:
 - a. kemiskinan;
 - b. tingkat kesulitan geografis;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah; dan
 - e. jumlah dusun.

Pasal 5

Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan Rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi Desa dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut:

- a. Rumus ADD (ADDX) Tahun Anggaran 2021 (Pemerataan dan Keadilan):

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$

Keterangan:

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa

X = Desa

- b. Rumus untuk menentukan Pembagian Dana Proporsional (ADDP_x):

$$\text{BDX} = a_1 \text{KV}_1 + a_2 \text{KV}_2 + a_3 \text{KV}_3 + \dots + a_n \text{KV}_n$$

Keterangan:

BDX = Nilai Bobot Desa x

KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{3x} = Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya

a₁, a₂, a₃, a_n = Anggota Bobot masing-masing

$$KV_{1,2, \dots, x} = \frac{V_{1,2, \dots, x}}{\sum V_n}$$

Keterangan:

- KV 1,2,.....x = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan Seterusnya untuk Desa x misalnya.
- V1,2,x = Angka Variabel Pertama, kedua, dan Seterusnya untuk Desa x.
- $\sum V_n$ = Jumlah angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa.

Pasal 6

Variabel yang digunakan dalam perhitungan Bobot Desa untuk Pembagian ADDp adalah:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a. Variabel Kemiskinan | Nilai Bobot Variabelnya 0,20; |
| b. Variabel Tingkat Kesulitan Geografis | Nilai Bobot Variabelnya 0,10; |
| c. Variabel Jumlah Penduduk | Nilai Bobot Variabelnya 0,15; |
| d. Variabel Luas Wilayah | Nilai Bobot Variabelnya 0,05; dan |
| e. Variabel Jumlah Dusun | Nilai Bobot Variabelnya 0,50. |

Pasal 7

Besarnya ADD untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu Prinsip-prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, ekonomis dan efisien.

Bagian Kedua Arah Penggunaan Dana

Pasal 9

ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan

- e. bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa baik bencana alam dan atau nonalam.

Pasal 10

- (1) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a antara lain untuk:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintahan Desa;
 - c. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. tunjangan BPD;
 - e. operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. insentif Rukun Tetangga;
 - g. honorarium Staf Administrasi BPD;
 - h. honorarium Operator Sistem Keuangan Desa (Kaur Keuangan);
 - i. honorarium pembantu Operator Sistem Sistem Keuangan Desa (Staf Kaur Keuangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa);
 - j. honorarium Pengelola Website Desa;
 - k. honorarium Staf Administrasi BPD;
 - l. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - m. pelaksanaan Pemilihan BPD;
 - n. honorarium Kelompok Kerja Profil Desa;
 - o. honorarium petugas perpustakaan Desa;
 - p. honorarium linmas Desa.
 - q. iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak tiga orang anak sebesar 4 % (empat persen) dari Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.
 - r. iuran jaminan kesehatan (kelas III) bagi petugas/tenaga yang mendapatkan penghasilan tetap/honorarium perbulan dari APB Desa, sebagai berikut:
 1. anggota BPD;
 2. ketua RT;
 3. guru ngaji;
 4. imam masjid;
 5. garim masjid; dan
 6. guru PAUD desa.
 - s. iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - t. kegiatan koordinasi penegasan batas desa;
 - u. kegiatan lomba desa;
 - v. kegiatan musyawarah Desa dan musrenbang desa;
 - w. belanja alat rumah tangga kantor;
 - x. belanja bahan bacaan perundang-undangan;
 - y. belanja informasi dan publikasi kegiatan;
 - z. rehab dan pemeliharaan kantor Kepala Desa;
 - aa. pemeliharaan mobiler kantor;
 - bb. kegiatan perencanaan desa;
 - cc. biaya jasa pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - dd. biaya operasional pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, antara lain TNI, Polri dan Sat Pol PP;
 - ee. pakaian dinas umum (PDU) beserta dengan perlengkapannya dengan nilai maksimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan

- ff. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain:
- a. pengadaan tanah untuk perkantoran dan fasilitas umum skala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pembuatan, rehab, dan pemeliharaan poskamling;
 - c. pembangunan tempat pembuangan sampah sementara (TPS);
 - d. pembangunan gapura desa;
 - e. membentuk Posko Desa dalam rangka Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam pencegahan Covid-19;
 - f. honorarium Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; dan
 - g. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (3) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain:
- a. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi perempuan;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan desa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban desa;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan 10 program PKK;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan lembaga adat desa; dan
 - g. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (4) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d antara lain:
- a. pelatihan dan kegiatan kepemudaan;
 - b. pelatihan peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (5) Kegiatan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa baik bencana alam dan atau nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e antara lain:
- a. penyediaan dan pemberian sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana alam dan nonalam;
 - b. penyediaan dan pemberian obat-obatan kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana alam dan nonalam;
- (6) Pelaksanaan kegiatan di Desa agar dikoordinasikan dan disinkronkan dengan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

- (1) Rincian Penggunaan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah:
- a. honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan pengurus barang;
 - b. belanja alat tulis kantor;
 - c. belanja cetak dan penggandaan;
 - d. belanja benda pos;
 - e. belanja makan minum rapat dan tamu;
 - f. belanja logistik kantor;

- g. belanja rekening listrik;
 - h. belanja rekening air;
 - i. belanja rekening telepon/internet desa;
 - j. pajak kendaraan dinas roda dua dan kendaraan operasional roda tiga;
 - k. pemeliharaan kendaraan dinas;
 - l. pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - m. alat kebersihan kantor;
 - n. perjalanan dinas dalam daerah;
 - o. perjalanan dinas luar daerah; dan
 - p. belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis.
- (2) Rincian Penggunaan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e digunakan untuk:
- a. belanja alat tulis kantor;
 - b. makan minum rapat;
 - c. belanja cetak dan penggandaan;
 - d. pakaian seragam/olah raga/pakaian khusus;
 - e. belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis; dan
 - f. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
- (3) Besaran Standar Operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf f, huruf k, dan huruf m sebesar sebagai berikut:
- a. alat tulis kantor maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - b. logistik kantor maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - c. pemeliharaan kendaraan dinas maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - d. pemeliharaan kendaraan operasional roda tiga maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - e. alat kebersihan kantor dan peralatan pencegahan Covid-19 di kantor maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 12

- (1) Mekanisme Penggunaan Dana ADD untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf o, sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas luar daerah meliputi:
 1. undangan dari lembaga pemerintah;
 2. pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis;
 3. koordinasi/konsultasi; dan
 4. study banding;
 - b. perjalanan dinas yang sifatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hanya dapat dilakukan untuk penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu berkoordinasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - c. Dalam koordinasi yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum dapat menyelesaikan permasalahan di tingkat Kota maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan ke Walikota untuk melakukan koordinasi ke tingkat Provinsi/Pemerintah Pusat.
 - d. koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud huruf b di atas harus mendapat persetujuan Walikota;
 - e. bagi Desa yang akan melaksanakan study banding harus mendapat persetujuan Walikota dengan mengajukan nota dinas;

- f. nota dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d diajukan melalui Camat ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh; dan
 - g. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, dianggarkan paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun anggaran.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga lainnya yang ada di Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Mekanisme Penggunaan Dana ADD untuk belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf p, sebagai berikut:
- a. Kepala Desa, Perangkat Desa, Forum Kepala Desa per Kecamatan, dan APDESI yang akan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang meliputi diklat, sosialisasi, bimtek, workshop dan seminar harus mendapat persetujuan Walikota dengan mengajukan nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui Camat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh; dan
 - c. belanja kontribusi pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dianggarkan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 14

Penggunaan Dana ADD untuk Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), sebagai berikut:

- a. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak lima orang, operasionalnya dianggarkan maksimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diluar tunjangan;
- b. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak tujuh orang, operasionalnya dianggarkan maksimal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diluar tunjangan;
- c. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak sembilan orang, operasionalnya dianggarkan maksimal Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diluar tunjangan;
- d. BPD dapat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM BPD, seperti diklat, sosialisasi, bimtek, workshop, seminar, dan study banding dengan mengajukan nota dinas kepada Walikota melalui Camat dan/ atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan pertimbangan urgensi pelaksanaan diklat, sosialisasi, bimtek, workshop, seminar, dan study banding kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan; dan
- f. BPD tidak dibolehkan untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Pasal 15

- (1) Belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf p dan Pasal 11 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah.
- (2) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) harus ada undangan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa dan BPD.

- (3) Lembaga Non Pemerintah yang akan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan/bimbingan teknis tersebut mengajukan permohonan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan syarat:
 - a. surat permohonan;
 - b. profil lembaga; dan
 - c. izin lembaga dari Kementrian yang berwenang;
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana ADD untuk honorarium Kelompok Kerja Profil Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf n, dianggarkan sesuai dengan struktur sebagai berikut:
 - a. penanggungjawab adalah Kepala Desa;
 - b. ketua dijabat oleh Sekretaris Desa; dan
 - c. anggota maksimal 4 (empat) orang yang dipilih dari perangkat desa, kepala dusun/lingkungan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan para kader pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan berupa dokumen profil desa per triwulan yang disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh.

Pasal 17

Penggunaan Dana ADD untuk Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, digunakan untuk:

- a. belanja insentif pengurus PKK dan Dasawisma PKK;
- b. operasional PKK;
- c. biaya uang saku dan transport mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kota;
- d. pakaian seragam PKK; dan
- e. peningkatan SDM Pengurus dan anggota.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak bencana alam seperti: gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin kencang, tanah longsor dan petir.
- (2) Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e bidang nonalam antara lain:
 - a. pandemi Covid -19;
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit kolera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (3) Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat selain ASN, TNI, POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD.

Pasal 19

Besaran Standar Honorarium/Tunjangan/Insentif Operasional Pemerintah Desa, BPD dan Operasional Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyaluran
Pasal 20

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021; dan
 2. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2020 dan Laporan Aset Desa tahun 2020.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan laporan Asset Desa tahap I minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pencairan tahap I.
- (4) Dalam hal terdapat sisa Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2020, akan diperhitungkan sebagai pengurangan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021 dari RKUD ke RKD.
- (5) Pengurangan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebesar sisa Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2020.

BAB IV
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Alokasi Dana Desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Camat melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. fasilitasi dan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b. fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - d. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - f. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
 - g. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - h. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

- i. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa; dan
 - j. evaluasi dokumen dan monitoring laporan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi bidang pengelolaan keuangan desa;
 - b. menyusun norma, standar, prosedur pengelolaan keuangan desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan keuangan desa; dan
 - d. pembinaan penyusunan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan keuangan desa.
- (6) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan penilaian oleh SKPD yang menangani urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan Desa dan disampaikan kepada Walikota.

Pasal 23

Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 April 2021

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 April 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH, MH
NIP. 19730115 200604 1 006